

Konsep Pendidikan Seksual Pada Anak dalam Perspektif Al Quran

Saprijal¹, Abdul Azis², Aldiansyah Pane³

^{1,2,3}Universitas Al Washliyah Medan, Indonesia

Email: saprijalduktuur@gmail.com¹, ayahtsaqibfaqih@gmail.com²,
aldiansyahtjb2024@gmail.com³

ABSTRAK

Pendidikan seksual merupakan bagian penting dalam proses pendidikan anak untuk membekali mereka dengan pemahaman yang benar mengenai fungsi dan batasan tubuh, serta nilai-nilai moral yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep pendidikan seksual pada anak dalam perspektif Al-Qur'an. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), dimana sumber utama berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan seksual, serta ditunjang oleh tafsir para ulama dan literatur-literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an secara eksplisit memberikan pedoman mengenai pentingnya menjaga kehormatan (iffah), batasan interaksi antara lawan jenis, serta pentingnya edukasi seksual esuai tingkat usia anak. Diantara ayat-ayat yang menjadi dasar pembahasan adalah QS.An-Nur ayat 30-31, QS. An-Nur ayat 58-59, QS. Al-Isra' ayat 32, dan Al-Mu'inun ayat 5-7. Konsep pendidikan seksual dalam Al-Qur'an menekankan prinsip penjagaan diri (hifzh al-farj), penguatan akhlak, serta peran orang tua sebagai pendidik utama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman dan tetap berpegang pada nilai-nilai wahyu.

Kata kunci: Konsep Pendidikan, Seksual pada Anak, Perspektif Al-Qur'an

The Concept Of Children's Sexual Education From The Quran's Perspective

ABSTRACT

Sexual education is an important part of the child's educational process to equip them with a correct understanding of the body's function and boundaries, as well as moral values in accordance with Islamic teachings. This study aims to examine the concept of sexual education for children from the perspective of the Quran. The method used is a qualitative library research approach, where the main sources come from the verses of the qur'an related to sexual education, and supported by the interpretations of scholars and other supporting literature. The results of the study show that the Quran explicitly provides guidelines on the importance of maintaining honor (iffah), limits on interactions between the opposite sex, and the importance of sexual education according to the child's age level. Among the verses that form the basis of the discussion are QS. An-Nur verses 30-31, QS. An Nur verses 58-59, QS. Al-Isra' verse 32, and QS. Al-Mu'minun verses 5-7. The concept of sexual education in the Quran emphasizes the principles of self-protection (hifzh al-fari), strengthening morals, and the role of parents as primary educators. This research is expected to contribute to the development of Islamic education that is relevant to the needs of the times and adheres to the values of revelation.

Keywords: Sexual Education, Children, Quran, Islamic Values, Educational, Concept

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah yang diberikan Allah SWT kepada orang tua. Dalam Islam, anak diposisikan sebagai generasi penerus yang harus dibina secara optimal, baik dari aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual. Salah satu bentuk tanggung jawab besar yang harus dipenuhi oleh orang tua dan pendidik adalah memberikan pendidikan seksual sejak dini. Pendidikan seksual bukan hanya tentang informasi biologis mengenai alat reproduksi, tetapi mencakup tentang pembinaan akhlak, pemahaman tentang aurat, etika bergaul dalam lawan jenis, serta kesadaran untuk menjaga kehormatan diri. (Siti Fatimah, 2020).

Anak merupakan individu yang sedang berada dalam masa pertumbuhan. Dalam kerangka pendidikan Islam, anak bukan hanya sekedar objek pengasuhan, melainkan amanah yang harus dipelihara, diarahkan, dan dididik agar tumbuh menjadi pribadi yang bertakwa dan berakhhlak mulia. (Syed Muhammad Naquib, 2020).

Pendidikan seksual pada anak merupakan aspek penting dalam proses tumbuh kembang anak yang kerap kali terabaikan dalam lingkungan keluarga maupun institusi Pendidikan formal. Padahal, di tengah derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, anak-anak semakin mudah terpapar konten seksual yang tidak sesuai dengan usia dan perkembangan psikologis mereka. Dalam laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2022, tercatat peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak, termasuk yang dilakukan oleh teman sebaya maupun orang dewasa dilingkungan sekitar. (KPAI, 2022). Fakta ini menunjukkan urgensi perlunya pendidikan seksual sejak dini yang bersifat preventif dan edukatif.

Namun banyak yang menganggap bahwa tanpa belajar pun manusia akan mengerti tentang seks, yaitu tujuannya untuk reproduksi, mempertahankan eksistensi manusia dan keturunan agar tetap berkelanjutan.

Padahal Pendidikan seksual sangatlah penting untuk diperkenalkan sedini mungkin yakni pada saat masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah masa dimana mereka mudah meniru perbuatan yang mereka lihat dan mereka dengar meskipun secara sengaja maupun tidak sengaja. Dalam hal ini, peran orangtua dalam mengasuh dan mendidik anak serta pemantauan tingkah laku anak perlu dilakukan secara intensif. (Arya, 2022)

Pendidikan seksual yang diberikan sejak dini, sangat berpengaruh dalam kehidupan anak ketika dia memasuki masa remaja, apalagi anak-anak zaman sekarang sangat kritis, dari segi pertanyaan dan tingkah laku, itu semua karena anak-anak mempunyai rasa keingintahuan yang besar. Namun faktanya, masih banyak orangtua yang menganggap pendidikan seksual bukanlah hal yang penting untuk diberikan kepada anak-anak.

Jenis kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia pada tahun 2013 (Komnas PA), meliputi: sodomi 52 kasus (9,71 %), pemerkosaan 280 kasus (52,34%), pencabulan 182 kasus (34,02 %), dan inses 21 kasus (3,93 %). Kasus yang terjadi pada inses dapat digolongkan dalam kategori *seductive rape* banyak namun sedikit terungkap. Pada tahun 2008 di Jambi terdapat kasus inses antara ibu dan anak kandungnya sendiri yang berumur 16 tahun. Kasus ini terungkap ketika ibu tersebut hamil namun dia adalah seorang janda yang ditinggal akibat meninggal sejak memiliki bayi yang masih berumur 3 tahun.

Keluarga adalah lapangan pendidikan yang pertama dan pendidikannya adalah kedua orangtua. Orangtua yaitu bapak dan ibu adalah seorang pendidik yang kodrat. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak dianugerahkan Allah SWT berupa naluri. Karena naluri itu timbulah rasa kasih dan sayang orang tua kepada anak-anak

mereka, hingga secara moral keduanya terbebani tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi, serta membimbing keturunan mereka. (Jalaluddin, 2011).

Menanamkan Pendidikan agama sejak dini pada anak merupakan suatu kewajiban bagi orangtua. Selain mengajarkan berbagai kebaikan, agama juga bisa menjadi penyeimbang pengetahuan anak. Jadi, anak bukan hanya diajarkan tentang pengetahuan umum, tetapi juga agama. (Yunanto Muhamadi, 2019). Tidak terkecuali masalah pendidikan seksual yang harus disandarkan pada ajaran agama, dimana pada pendidikan umum mengajarkan bagaimana fungsi orang-orang tubuh namun didalam pendidikan agama bagaimana anak diajarkan bentuk penyaluran naluri yang sesuai dengan ajaran agama tanpa menyalahi fitrah manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis. Fokus utama dalam penelitian ini adalah memahami proses dan makna dari sudut pandang para ahli. Landasan teori digunakan sebagai panduan agar penelitian tetap sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu, landasan teori berperan dalam memberikan wawasan tentang latar belakang serta menjadi dasar dalam pembahasan hasil penelitian. Terdapat perbedaan esensial antara fungsi teori dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif, proses dimulai dari teori menuju data, dengan hasil akhir berupa penerimaan dan penolakan terhadap teori yang telah digunakan. (Etta Mamang, 2010)

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian teori yang ada dijadikan referensi untuk menjelaskan temuan, hingga akhirnya menghasilkan teori baru. Studi kepustakaan merupakan bentuk penelitian yang mengandalkan literatur seperti buku, jurnal, memo, dan laporan penelitian terdahulu. Dalam hal ini, berbagai referensi yang membahas tentang metode pengajaran perlu dikumpulkan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, majalah, dan berbagai sumber lain yang relevan, dengan proses pengumpulan data dari berbagai dokumen, jurnal, dan bahan tertulis lainnya. (Mahmud, 2011).

Data, Intrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian bidang pendidikan, Teknik pengumpulan data yang lazim digunakan adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (Makbul, 2021), instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Dalam hal ini, instrumen data yang digunakan akan berfokus pada pengumpulan informasi mengenai pemahaman, tafsiran, dan implementasi konsep pendidikan seksual yang diajarkan oleh Allah SWT didalam Al-Qur'an.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan cara membaca dan memahami isi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pendidikan seksual. Kemudian, peneliti mencari data lain dari beberapa sumber seperti jurnal ilmiah, artikel, buku buku, serta bahan-bahan publikasi yang

berhubungan dengan penelitian ini. Setelah itu, peneliti menelaah publikasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah itu, peneliti menelaah secara sistematis terkait tafsiran para ulama dengan cara meneliti menggunakan data yang telah dikumpulkan dalam menganalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ayat-Ayat Dalam Al-Qur'an Tentang Pendidikan Seksual Beserta Pandangan Mufassirin

1. QS. An-Nur Ayat 30-31

Didalam 2 ayat yang mulia ini menjadi pedoman dasar dalam Islam terkait adab interaksi antara laki-laki dan Perempuan, terutama dalam hal menahan pandangan (ghadhlul bashar), menjaga kemaluan (hifzhul furuj), dan larangan menampakkan aurat dan perhiasan kepada yang bukan mahram.

Menurut Ibnu Katsir, perintah menahan pandangan didalam ayat ini mencakup semua pandangan yang tidak diperbolehkan secara syar'i, seperti melihat aurat lawan jenis dengan syahwat. Ayat ini menjadi dasar penting dalam menjaga akhlak dan kehormatan, serta menghindarkan diri dari fitnah seksual.

Al-Maraghi didalam tafsirnya juga ikut berkomentar tentang ayat ini. Menurut Al-Maraghi, larangan melihat yang diharamkan bukan hanya untuk laki-laki, tetapi juga untuk Perempuan. Ayat ini juga memberi perhatian pada kesopanan sosial dan pengaturan pergaulan, yang menjadi bagian integral dari pendidikan seksual Islami. (Ahmad Mustafha Al-Maraghi, 1946).

Di dalam Tafsir Al-Mishbah, Quraish Shihab mengatakan bahwa menahan pandangan adalah langkah awal dalam menjaga kesucian hati dan merupakan sarana mencegah terjadinya pelecehan seksual atau zina. Pendidikan moral ini bersifat preventif dan dapat dimulai sejak anak usia dini, dengan membiasakan anak memahami Batasan aurat dan adab berinteraksi.

Asbabun Nuzul dari ayat ini terjadi ketika seorang pemuda dari kaum Anshar yang bertemu dengan seorang perempuan di jalan. Lalu ia memandanginya sambil mengikuti wanita itu. Ketika wanita tersebut masuk rumah, pemuda itu menabrak tembok dan melukai wajahnya. Maka ia datang kepada Nabi SAW dalam keadaan berdarah, lalu turunlah ayat ini. Asbabun nuzul ini menunjukkan bahwa pandangan yang tidak dikendalikan dapat menimbulkan syahwat, bahkan mengarah pada tindakan yang tidak terpuji. Dalam konteks pendidikan seksual, anak-anak dan remaja perlu dididik sejak dini untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang memicu syahwat, termasuk konten visual yang tidak senonoh (seperti pornografi).

2. QS. An-Nur Ayat 58-59

Ayat ini memberikan arahan yang sangat jelas terkait adab meminta izin di dalam rumah, terutama dalam konteks hubungan antara anggota keluarga, seperti anak-anak, pelayan (dahulu: budak), dan orang tua. Tiga waktu yang dimaksud adalah waktu-waktu privasi di mana seorang muslim umumnya dalam keadaan berpakaian longgar atau bahkan membuka sebagian pakaian: sebelum Subuh, siang saat istirahat, dan malam setelah Isya.

Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa anak-anak dan budak harus diajarkan adab untuk meminta izin di waktu-waktu khusus karena waktu tersebut adalah saat-saat seseorang berada dalam kondisi tidak sempurna menutup aurat.

Hal ini merupakan bentuk penjagaan terhadap kehormatan dan kesucian keluarga serta upaya menghindari fitnah dan godaan. Saat anak-anak telah mencapai usia baligh, kewajiban untuk meminta izin berlaku mutlak seperti halnya orang dewasa. (Ibnu Katsir, 2000).

Al-Qurthubi menafsirkan bahwa dalam ayat ini terkandung pendidikan moral dan seksual yang sangat penting dalam Islam. Anak-anak yang belum baligh dibiasakan untuk menghormati privasi orang tua sejak dini. Ini menjadi bagian dari pendidikan tentang aurat, rasa malu ('haya'), dan norma sosial. Ketika mereka telah mencapai usia mimpi basah (baligh), maka tuntutan adab dan tanggung jawab pribadi semakin besar. (Al-Qurthubi, 1993).

Quraish Shihab menjelaskan bahwa pendidikan seksual dalam Islam tidak dimulai dengan pengajaran anatomi tubuh, melainkan dengan penguatan nilai-nilai adab dan kesopanan. Ia menekankan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat peduli terhadap pendidikan anak secara menyeluruh, termasuk dalam hal etika melihat, etika masuk ruangan, dan penghormatan terhadap ruang pribadi orang tua. (M.Quraish Shihab, 2002).

Ahmad Mustafa Al-Maraghi juga ikut menafsirkan ayat yang mulia ini. Menurut beliau, ajaran agama adalah ajaran yang benar, yaitu ajaran yang mengajak kepada kebaikan. Sehingga Islam menawarkan solusi untuk fenomena ini. Islam mengajarkan adab-adab seksual, adab-adab tersebut berbentuk hukum halal, haram, makruh yang mengatur syahwat seksual manusia. Pemenuhan kebutuhan seksual yang tidak sesuai atau melanggar syariat yang telah digariskan, maka masuk dalam kategori hukum haram dengan sanksi normatif dan sosial yang sama-sama berlaku. Berdasarkan banyaknya fenomena perilaku penyimpangan seksual menunjukkan tingginya perhatian Islam terhadap persoalan seksual, dengan menjelaskan secara komprehensif. (Lailatul Ilham, 2019).

Dari ayat-ayat di atas dapat dilihat bahwa tafsiran Ahmad Mustafa al-Maraghi mengenai ayat-ayat pendidikan seksual yang terdapat dalam QS.An-Nur ayat 58- 59 yakni berisi tentang permintaan izin tidak dilakukan di seluruh waktu, tetapi pada ketiga waktu dimana orang-orang dapat menanggalkan pakaianya. Pada ketiga waktu itu juga orang-orang biasanya kurang memperhatikan auratnya. Dari ayat ini Mustafa al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah SWT maha penutup. Dia sangat menyukai tutup sehingga Allah SWT menyuruh untuk meminta izin kepada anak yang sudah baligh, yakni pada umur 15 tahun untuk meminta izin pada setiap waktu bukan hanya terbatas pada ketiga waktu. Namun adab meminta izin ini sangat penting digalakkan sedini mungkin. (Waluyo, 2020).

Adab meminta izin merupakan salah satu bentuk pendidikan seksual bagi anak yang dapat menjadi sebuah upaya agar anak tidak terjerumus pada aktivitas-aktivitas penyimpangan seksual, termasuk kasus terjadinya inses karena tidak adanya pemisahan tempat tidur antara orang tua dan anak, dan tidak ada lagi privasi antara orang tua dan anak.

Isti'zan atau etika meminta izin merupakan kaidah perilaku dan moral yang diserukan syariat Islam sebelumnya. Islam mendorong kaum muslimin untuk selalu berpegang pada adab-adabnya dan membiasakan anak-anak mereka untuk meminta izin pada tiga waktu sebelum anak memasuki usia baligh. (Yusuf Madani, 2018).

Dalam QS. An-Nur ayat 58-59, etika meminta izin ini memiliki beberapa tahap sesuai dengan tahapan usia anak. Dimulai ketika anak belum baligh, maka seorang anak harus meminta izin pada tiga waktu yaitu sebelum fajar, di siang hari, dan sesudah isya, karena pada waktu itu orang tua tengah mengenakan pakaian khusus dan terdapat aktivitas-aktivitas yang sifatnya pribadi. Sampai ketika anak telah baligh yaitu masuk pada usia taklif, maka seorang anak wajib meminta izin pada setiap waktu, baik itu pada bilik kamar, atau pada tempat lain yang pintunya dalam kondisi tertutup.

Berdasarkan ayat-ayat yang Allah SWT turunkan terkait etika meminta izin menunjukkan bahwa terdapat kewajiban bagi orang tua untuk mengajarkan etika tersebut kepada anak, sebab orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak dan yang akan menentukan bagaimana masa depan seorang anak. Peran tersebut bertujuan untuk menjaga anak dari revolusi seksual dan gejala-gejala penyimpangan.

Korelasi ayat ini dengan pendidikan seksual sangat erat, karena mengandung prinsip preventif dan edukatif. Anak-anak diajarkan sejak dini untuk memahami batasan aurat dan pentingnya meminta izin, sebagai bagian dari internalisasi nilai kesopanan, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Nilai ini menjadi fondasi pendidikan seksual Islami yang sehat, yang tidak sekadar menginformasikan, tapi juga membentuk karakter. (Sutrisno, 2020).

3. QS. Al-Mu'minun Ayat 5-7

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu sifat utama orang mukmin sejati adalah kemampuannya menjaga kehormatan seksual. Istilah (kemaluan mereka) adalah ungkapan yang halus dari Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa perbuatan seksual harus dibatasi hanya dalam relasi yang sah, yaitu pernikahan dengan pasangan yang halal. Allah memberikan kelonggaran bagi hubungan seksual dalam batas pernikahan, dan siapa saja yang melampaui batas itu seperti berzina, melakukan perbuatan homoseksual, atau aktivitas seksual yang tidak sah maka ia tergolong melampaui batas (العادون)..

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang menjaga kehormatannya. Ia menyebutkan bahwa menjaga kemaluan dari yang diharamkan merupakan bagian dari iman dan ketaatan. Hubungan seksual hanya diperbolehkan dengan pasangan halal, sedangkan melampaui hal itu adalah tindakan tercela. Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir juga menyebut bahwa makna "melampaui batas" mencakup berbagai bentuk penyimpangan seksual, termasuk onani dan perbuatan homoseksual. (Ibnu Katsir, 2000).

Sementara itu, Al-Maraghi menekankan bahwa ayat ini merupakan bentuk dari pendidikan moral dan pengendalian diri. Islam tidak mengingkari keberadaan naluri seksual dalam diri manusia, namun mengarahkan naluri tersebut untuk tersalurkan melalui cara yang halal. Orang yang menjaga kemaluannya berarti telah menjaga jiwanya dari kerusakan dan masyarakat dari kehancuran moral. (Al- Maraghi, 1946).

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menguraikan bahwa ayat ini memberikan pelajaran bahwa seksualitas dalam Islam tidak diharamkan, tetapi diatur. Menyalurkan kebutuhan biologis adalah hal yang wajar, tetapi harus melalui pernikahan. Ia menyebut bahwa penyebutan kata "furuj" (kemaluan) secara eksplisit namun tetap santun menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak tabu dalam membicarakan seksualitas, namun tetap menjaga adab dalam penyampaiannya. (M.Quraish Shihab, 2002).

Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa ayat 5-7 Surah Al-Mu'minun mengandung nilai-nilai dasar pendidikan seksual dalam Islam, yaitu pentingnya menjaga kehormatan diri, pengendalian nafsu, dan pengajaran batas-batas hubungan seksual yang halal sejak dini. Ayat ini dapat dijadikan sebagai pijakan dalam membangun konsep pendidikan seksual Islami yang berakar pada nilai- nilai Al-Qur'an.

4. QS. Al-Isra' Ayat 32

Dalam ayat ini, Allah SWT tidak hanya melarang zina secara langsung, tetapi juga melarang pendekatan terhadap zina, yang mencakup segala bentuk perbuatan yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam zina, seperti berdua-duaan dengan non-mahram,

menonton konten pornografi, menyentuh lawan jenis tanpa ikatan syar'i, bahkan berbicara yang menggoda. Ayat ini menunjukkan betapa Islam sangat memperhatikan penjagaan moral dan perilaku seksual umatnya.

Menurut Ibnu Katsir, larangan dalam ayat ini dimaksudkan sebagai bentuk tindakan preventif (sadd adz-dzari'ah). Ia menyebutkan bahwa Allah SWT menggunakan redaksi "jangan mendekati zina" (wala taqrabu) untuk menunjukkan bahwa segala sebab dan jalan yang mengarah kepada zina juga haram hukumnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa zina merupakan perbuatan keji yang sangat tercela dalam pandangan agama maupun akal sehat, serta dapat menyebabkan berbagai kerusakan sosial, seperti hancurnya garis nasab, rusaknya kehormatan, dan lahirnya anak-anak tanpa kejelasan status hukum. (Ibnu Katsir, 2000)

Al-Qurthubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa zina merupakan fahisyah (perbuatan keji), karena merusak kehormatan, mencemarkan kesucian keluarga, dan membuka pintu fitnah dalam masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa zina adalah jalan yang buruk karena menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa besar dan mengakibatkan kerugian di dunia dan akhirat. (Al-Qurthubi, 1993)

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah menekankan bahwa kata "fahisyah" dalam ayat ini mencerminkan bahwa zina adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga menyalahi norma kemanusiaan secara umum. Ia menjelaskan bahwa perintah untuk tidak mendekati zina sejatinya adalah dorongan untuk membangun sistem masyarakat yang menjaga kehormatan, mencegah eksplorasi seksual, dan mengajarkan tanggung jawab dalam kehidupan seksual. (Quraish Shihab, 2002).

Ayat ini memiliki nilai penting dalam pendidikan seksual Islam karena memberikan landasan yang kokoh untuk menghindari perilaku menyimpang sejak dini. Pendidikan seksual dalam Islam bukan hanya membahas aspek biologis semata, tetapi juga mencakup nilai moral, perlindungan diri, dan penanaman kesadaran akan batasan syar'i dalam pergaulan dan hubungan antar lawan jenis. Oleh karena itu, ayat ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pendidikan seksual berbasis Al-Qur'an yang menekankan sikap kehati-hatian, tanggung jawab, dan kontrol diri.

B. Hakikat Pendidikan Seksual dalam Islam

Pendidikan seksual dalam Islam adalah suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk mengenalkan, membimbing, dan membina manusia agar mampu memahami, mengendalikan, serta memanfaatkan naluri seksual sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hakikat pendidikan seksual dalam Islam bukan hanya sekadar memberikan informasi biologis, tetapi mencakup pembentukan akhlak, penguatan nilai malu ('haya'), serta pengendalian diri sejak usia dini. Pendidikan ini diarahkan untuk menjaga kehormatan diri (iffah), memelihara keharmonisan sosial, serta membentengi individu dari perilaku menyimpang seperti zina, pelecehan seksual, dan pornografi. (M.Atho Mudzhar, 2007).

Dalam Islam, fitrah seksual manusia diakui sebagai bagian dari ciptaan Allah yang suci, namun harus diatur dan diarahkan dengan cara yang benar. Oleh karena itu, pendidikan seksual bukanlah hal yang tabu, melainkan bagian penting dalam membentuk pribadi Muslim yang utuh. Islam memberikan batasan-batasan yang jelas antara yang halal dan haram dalam masalah seksual. Misalnya, dalam QS. Al-Isra ayat 32, Allah secara tegas melarang umat Islam untuk mendekati zina karena zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Larangan ini mencerminkan pendekatan preventif yang menjadi dasar penting dalam pendidikan seksual Islam.

Pendidikan seksual menurut Islam juga dilakukan secara bertahap, sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman anak. Sejak dini, anak diajarkan tentang batasan aurat, pentingnya menjaga pandangan, adab dalam berpakaian, serta meminta izin ketika masuk ke kamar orang tua (QS. An-Nur: 58–59). Penanaman nilai-nilai ini membentuk kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi, sekaligus menjadi landasan awal pendidikan seksual yang sehat dan bermartabat. (Quraish Shihab, 1999).

Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa pendidikan seksual dalam Islam merupakan bagian dari pendidikan akhlak dan pendidikan keimanan. Seksualitas bukan sesuatu yang kotor, namun harus ditata agar tidak merusak tatanan kehidupan sosial dan spiritual. Ia juga menyarankan agar orang tua dan guru dapat menjelaskan persoalan seksual kepada anak dengan bahasa yang tepat, kontekstual, dan sesuai perkembangan psikologis anak, agar tidak salah persepsi atau justru menimbulkan rasa penasaran yang tidak sehat.

Dengan demikian, hakikat pendidikan seksual dalam Islam adalah pendidikan nilai, pendidikan penjagaan diri, dan pendidikan akhlak. Islam tidak memisahkan antara pengetahuan dan nilai, antara jasmani dan rohani, antara kebutuhan dan tanggung jawab. Pendidikan seksual dalam Islam bertujuan agar manusia menggunakan anugerah seksual secara bertanggung jawab, halal, dan membawa keberkahan dalam hidupnya.

C. Pandangan Al-Qur'an Mengenai Pendidikan Seksual

Pandangan Al-Qur'an mengenai pendidikan seksual berangkat dari prinsip bahwa Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk naluri seksual. Al-Qur'an tidak memandang seksualitas sebagai sesuatu yang tabu, tetapi sebagai bagian dari fitrah manusia yang perlu diarahkan dan dijaga agar tidak keluar dari batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Dalam Al-Qur'an, pendidikan seksual tidak dibahas secara eksplisit dalam bentuk kurikulum, tetapi tersirat dalam ayat-ayat yang mengajarkan tentang kesucian, adab, aurat, pergaulan, serta larangan mendekati zina.

Salah satu ayat kunci dalam pendidikan seksual adalah QS. Al-Isra ayat 32, yang melarang secara tegas mendekati zina, bukan hanya zina itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an memiliki pendekatan preventif, dengan melarang segala bentuk aktivitas yang dapat mengarah kepada penyimpangan seksual, termasuk pandangan yang tidak terjaga, pergaulan bebas, dan membuka aurat. Selain itu, QS. An-Nur ayat 30–31 memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka, serta menetapkan adab berpakaian yang sopan. Ini merupakan dasar penting dalam pendidikan seksual Islam, yaitu menjaga pandangan, menumbuhkan rasa malu (*hayā'*), dan memahami batasan aurat.

QS. An-Nur ayat 58–59 menunjukkan bahwa anak-anak harus dibiasakan untuk meminta izin sebelum masuk ke kamar orang tua pada waktu-waktu tertentu. Ayat ini mengajarkan pentingnya etika privasi dan aurat sejak usia dini, sebagai bentuk pendidikan seksual yang bertahap dan sesuai perkembangan anak. Demikian pula dalam QS. Al-Mu'minun ayat 5–7, disebutkan bahwa orang beriman adalah mereka yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap pasangan yang sah. Ini menjadi dasar bahwa Islam menempatkan hubungan seksual hanya dalam ikatan pernikahan, dan segala bentuk pemuasan seksual di luar itu dilarang.

Pandangan Al-Qur'an tentang pendidikan seksual bersifat holistik, tidak hanya memberikan pemahaman tentang fungsi biologis, tetapi lebih kepada pendidikan moral dan spiritual.

Tujuan utamanya adalah untuk menanamkan rasa tanggung jawab, menghindarkan dari kerusakan, dan membentuk masyarakat yang bersih dari penyimpangan seksual. Pendidikan seksual menurut Al-Qur'an juga menekankan pada perlindungan anak-anak dari eksplorasi seksual dan pentingnya membangun sistem sosial yang melindungi kehormatan individu.

Dengan demikian, Al-Qur'an menekankan bahwa pendidikan seksual harus dilakukan dengan cara yang santun, edukatif, dan berbasis nilai-nilai Islam. Ini mencakup pengajaran adab, kesopanan, menjaga pandangan, menutup aurat, serta penanaman rasa malu dan tanggung jawab seksual sejak dini, dengan pendekatan yang sesuai usia dan kemampuan anak memahami. Tujuan akhirnya adalah mencetak pribadi Muslim yang dapat menjaga kehormatan dirinya dan berperilaku sesuai dengan tuntunan syariat.

Abdullah Nashih Ulwan mengatakan bahwa pendidikan seksual dalam Al-Qur'an memberikan pengajaran, pengertian, dan keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah memahami hal-hal yang berkaitan dengan seks dan pernikahan. Sehingga ketika anak memasuki usia baligh dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, ia tahu mana yang halal dan haram, dan sudah terbiasa dengan akhlak Islam. Sikapnya baik, tidak mengumbar nafsunya dan tidak bersikap membolehkan segala hal. (Abdullah Nasih Ulwan, 2012).

Sejalan dengan definisi tersebut, Ani Christina mengatakan bahwa, pendidikan seksual adalah proses pendidikan yang menjadikan anak laki-laki dapat berperan sebagai laki-laki yang baik dan benar dan yang menjadikan anak perempuan berperan sebagai anak perempuan yang baik dan benar. Mengetahui perbedaan bentuk lahiriah, atau organ fisik yang berbeda antara laki-laki dan perempuan memang termasuk dalam pendidikan ini, tapi bukan soal itu saja, harusnya lebih luas, yaitu tentang bagaimana sikap, perilaku, juga pandangan hidup mereka sebagai laki-laki dan perempuan dibangun, ditata, dan diberikan pemahaman yang kuat, sebagai bekal hidup mereka hingga dewasa. (Ani Christina, 2020). Dari definisi yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa Abdullah Nashih Ulwan ingin memperkenalkan bahwa pendidikan seks itu adalah upaya pemberian pelajaran mengenai seks, naluri, dan perkawinan dengan tujuan agar anak-anak mampu menerapkan pelajaran tersebut sebagai perilaku Islami sesuai dengan akhlak dan etika yang baik, serta tidak terjerumus dalam kejahatan-kejahatan syahwat. Pendidikan seksual bukan semata-mata mengajarkan fungsi organ-organ dan tata cara berhubungan seksual, tetapi dibarengi dengan penguatan spiritual mengenai hal-hal yang halal dan haram dalam hukum-hukum Islam, serta aturan yang berlaku agar perilaku penyimpangan seksual dapat dihindari. Kemudian, adapun pendidikan seksual yang harus diperhatikan oleh para pendidik menurut Abdullah Nashih Ulwan, memiliki empat fase sebagai berikut:

1. Usia antara 7-10 tahun, dinamakan juga dengan masa kanak-kanak usia akhir, biasa juga disebut masa tamyiz. Pada masa ini anak-anak diajarkan etika meminta izin untuk masuk (ke kamar orang tua dan orang lain) dan etika melihat (lawan jenis).
2. Usia antara 10-14 tahun, dinamakan juga masa transisi atau pubertas (fase murohaqoh). Pada masa ini anak diajukan dari segala hal yang mengarah pada seks.
3. Usia antara 14-16 tahun, dinamakan juga masa adolesen (fase bulug). Pada masa ini anak diajarkan tentang etika berhubungan badan, ketika ia sudah siap menikah.
4. Usia setelah baligh yang dinamakan dengan usia pemuda/pemudi (fase pasca-bulug). Pada masa ini anak diajarkan tentang cara-cara menjaga diri ketika ia belum mampu untuk menikah. Abdullah Nashih Ulwan menyebutkan empat fase dalam memberikan pendidikan seks kepada anak, begitu juga dengan Hasan El Qudsya, beliau menjelaskan

empat tahapan usia dalam memberikan pendidikan seks kepada anak. Perbedaannya adalah tahap pertama dalam memberikan pendidikan seks menurut Hasan El Qudsy adalah pada usia balita, dan yang kedua yaitu usia tamyiz, di mana menurut Abdullah Nashih Ulwan tahap pertama adalah masa tamyiz. Masa tamyiz merupakan masa pertama dalam pandangan Abdullah

Nashih Ulwan dalam memberikan pendidikan seks. Pada masa ini anak diberikan materi etika meminta izin dan menundukkan pandangan atau etika melihat. Ada tiga waktu meminta izin yang akan diajarkan kepada anak pada masa tamyiz, yaitu sebelum shalat fajar, waktu siang, dan setelah shalat isya. Kemudian menundukkan pandangan menurut Ulwan perlu diprioritaskan dalam mendidik anak usia tamyiz, agar anak mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dipandang. Hal ini dapat meluruskan akhlak pada saat usia balig. Selengkapnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Kemudian pada masa transisi atau pubertas materi pendidikan yang diberikan yaitu menghindarkan anak dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan rangsangan seksual, seperti memisahkan tempat tidur dan menjauhkan dari segala sesuatu yang dapat mebangkitkan syahwat. Pada masa ini, pendidik atau orang tua dapat melakukan tindakan preventif menghindarkan anak dari rangsangan seksual melalui dua acara, yaitu pengawasan internal dan eksternal. Selengkapnya juga akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Dalam buku Tarbiyatul Aulad fil Islam, kaidah-kaidah pendidikan seks yang diuraikan oleh Abdullah Nashih Ulwan adalah sebagai berikut:

D. Etika Meminta Izin

Pembiasaan pada anak untuk dapat melaksanakan etika meminta izin kepada orang tuanya ketika ayah dan ibunya berada dalam suatu situasi yang tidak ingin dilihat oleh siapa pun termasuk oleh anak kecil. Secara tegas Al-Quran menjelaskan etika dalam keluarga ini dalam surat An-Nur ayat 58-59. Pada ayat tersebut Allah SWT menjelaskan dasar-dasar pendidikan keluarga, khususnya tentang etika anak dalam meminta izin kepada orang tuanya. Keharusan minta izin atas anak ini adalah ketika dalam tiga keadaan, yakni:

- a. Menjelang shalat subuh, karena pada saat itu orang-orang sedang dalam keadaan tertidur lelap.
- b. Waktu zuhur, karena biasanya pada saat itu orang-orang melepas bajunya untuk beristirahat.
- c. Setelah shalat isya, karena waktu ini merupakan waktu istirahat dan tidur malam. (Abdullah Nashih Ulwan, 2020).

Dari waktu-waktu yang harus diajarkan kepada anak untuk meminta izin yang telah disebutkan, dapat dilihat bahwa hikmahnya adalah apabila anak memasuki kamar orang tuanya, ia tidak dikejutkan oleh suatu keadaan yang tidak baik untuk dilihat. Betapa besar bahaya yang akan timbul, jika secara tiba-tiba anak memasuki kamar tidur dan melihat orang tuanya sedang melakukan hubungan seksual. Anak akan kebingungan ketika peristiwa itu terlintas dalam benaknya, atau setiap kali ia membayangkan pemandangan yang pernah dilihatnya di kamar orang tuanya.

E. Etika Bergaul Dengan Lawan Jenis

Etika bergaul dengan lawan jenis menurut pandangan para ulama dalam Islam sangat ditekankan demi menjaga kesucian diri, kehormatan, dan terhindar dari fitnah serta perbuatan maksiat. Para ulama klasik maupun kontemporer telah membahas batasan dan

prinsip-prinsip pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, serta kaidah-kaidah syariah.

Pertama, para ulama menekankan pentingnya menundukkan pandangan sebagaimana yang diperintahkan dalam QS. An-Nur ayat 30-31. Ibnu Katsir dalam Tafsir al-Qur'an al-'Azhim menjelaskan bahwa ayat ini memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan, karena pandangan adalah panah dari panah-panah setan yang bisa menggiring pada perzinaan. Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin juga menyebut bahwa pandangan merupakan pintu masuk utama syahwat, sehingga harus dijaga dengan disiplin ruhani.

Kedua, menjaga aurat dan berpakaian sopan juga merupakan bagian dari etika bergaul. Ulama sepakat bahwa laki-laki dan perempuan harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariat. Imam Nawawi dalam al-Majmu' menyatakan bahwa menjaga aurat dalam interaksi sosial sangat penting untuk menghindari godaan dan menjaga kehormatan. Pakaian tidak hanya menutup tubuh, tetapi juga tidak boleh ketat atau membentuk lekuk tubuh yang mengundang syahwat.

Ketiga, tidak berkhawat (berduaan) antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah etika penting lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya" (HR. Bukhari dan Muslim). Ulama seperti Imam Malik dalam Al-Muwatta' dan Ibn Qudamah dalam al-Mughni menjelaskan bahwa khawat membuka peluang besar terhadap fitnah dan perbuatan zina, sehingga harus dihindari meski dengan alasan kebaikan.

Keempat, berinteraksi dengan adab dan secukupnya. Dalam interaksi yang memang diperlukan (misalnya dalam konteks pendidikan, pekerjaan, atau muamalah), para ulama mengingatkan agar tetap menjaga adab dan tidak melembutkan suara atau menunjukkan sikap menggoda. Dalam QS. Al-Ahzab ayat 32, Allah memperingatkan istri-istri Nabi agar tidak melembutkan suara agar tidak menimbulkan keinginan buruk dalam hati laki-laki yang memiliki penyakit hati. Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ini berlaku juga untuk seluruh perempuan muslimah dalam interaksi sosial.

Kelima, menghindari sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim menegaskan bahwa haram hukumnya menyentuh lawan jenis tanpa keperluan yang dibenarkan syariat. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak pernah menyentuh tangan perempuan saat membai'at mereka (HR. Bukhari).

Dengan demikian, menurut pandangan para ulama, etika bergaul dengan lawan jenis harus dijaga secara serius dengan dasar syariat demi terjaganya akhlak, martabat, dan ketenangan sosial. Prinsip-prinsip tersebut bersifat preventif dan solutif, bukan hanya menjaga individu, tetapi juga menjaga masyarakat dari kerusakan moral yang lebih luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep pendidikan seksual pada anak dalam perspektif Al-Qur'an, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pendidikan seksual pada anak merupakan proses pembinaan pemahaman yang sesuai dengan tahap usia dan perkembangan anak mengenai identitas seksual, perbedaan jenis kelamin, batasan aurat, serta etika pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Hakikat pendidikan seksual dalam Islam bukan sekedar memberi pengetahuan biologis, tetapi juga membentuk akhlak, kontrol diri, dan rasa malu ('haya') sebagai bagian dari iman. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini oleh orang tua dan pendidik,

agar anak tumbuh menjadi pribadi yang memahami nilai kesucian, tanggung jawab, dan menjaga diri dari penyimpangan perilaku seksual.

2. Al-Qur'an memberikan panduan komprehensif mengenai konsep pendidikan seksual, yang menekankan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Beberapa ayat seperti QS. An-Nur ayat 30-31, QS. An-Nur ayat 58-59, dan QS. Al-Isra' ayat 32 mengajarkan pentingnya menjaga pandangan, menutup aurat, adab meminta izin, dan larangan mendekati zina. Konsep ini menunjukkan bahwa pendidikan seksual menurut Al-Qur'an bukan bersifat permisif, melainkan preventif dan konstruktif. Tujuannya adalah membimbing anak mengenali jati diri dan fungsi seksualnya sesuai dengan fitrah, serta menjauhkannya dari perilaku menyimpang sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Erlangga, 2022).
- Abu Hamid al-Ghazali,*Ihya' Ulum al-Din*, Juz III, Beirut: Dar al- Kutub 'Ilmiyyah, 2005
- Al-Azhar Sai, Said, *Pendidikan Seksual dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, Dar al-Kutub al-Misriyah, 2001.
- At-Thabari, *Jami'al al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an Mu'assasah ar-Risalah*,2015. Effendi, Zulham. "Pemikiran Pendidikan Muhammad Naquib Al-Attas". Jurnal Waraqat Vol 2, No (2017)
- Elizabeth B.Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Hidayat, A. "Strategi Pendidikan Seksual Perspektif Islam "Jurnal Pendidikan Islam" Vol.7,No 2 2019.
- Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al'Azhim*, Dar Thayyibah.
- John W.Santrock, *Life Span Development : Perkembangan Masa Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2012).
- Komnas Perempuan, *Pendidikan Seksualitas Berbasis Hak Anak*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021)
- Mckay, Mary, *Sexuali : Theory and Practice*, (New York: Rouledge, 2023). Muhaimin, *Kurikulum Pendidikan Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2011). Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, No 36, Kitab al-Iman. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Qoniatus Zakiyah, *Pendidikan Seksual Untuk anak dalam Pandangan Islam* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2020).
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Lentera Hati, 2013.
- Rahayu, Y. *Pendidikan Seksual pada Anak dalam Keluarga*, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 8, No 2, 2020.
- Rahmawati, I. "Metode Cerita dalam Pendidikan Karakter Anak Perspektif Al- Qur-an". *Tarbawi : Jurnal Ilmu Pendidikan*, Vol 18, No 1, 2022.
- Rakhmat, J. *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2019).
- Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2023).
- Sujiono, Y. N *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Jakarta: PT Indeks, 2020).
- Susanto, *Perkembangan Anak Usia Dini : Pengantar dalam Berbagai Aspeknya* (Jakarta:Kencana, 2015).
- Ubaedillah dan Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam PerspektifIslam*, (Jakarta: Kencana, 2020).
- WHO, *Standards for Sexuality Education: Building an Evidence-and Rights- Based Approach*, (New York: Springer, 2023).
- Yuniarti, E. *Pendidikan Seksual pada Anak*, Bandung : Alfabeta, 2021.

Yusuf Al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2017).

Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2020). Zuhairini, et al,
Metodologi Pengajaran Agama Islam, 2015.